

EKSISTENSI DAN PROFESIONALISME ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

M. Ramzy Fernanda¹, Vita Vilanda²

ramzyfernanda124@gmail.com¹, vitavilanda03@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi dan profesionalisme advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Advokat secara normatif diakui sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, namun dalam praktik kedudukan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kriminalisasi, ketimpangan relasi dengan aparat penegak hukum lain, hingga pelanggaran etika profesi dan akses bantuan hukum yang belum merata. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan peran advokat dalam sistem peradilan, mengkaji wujud profesionalisme advokat, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya penguatannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi advokat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh pembaruan hukum acara pidana, sedangkan profesionalisme advokat ditentukan oleh kompetensi, integritas, kepatuhan pada kode etik, serta komitmen memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Penguatan organisasi profesi, pengawasan etik yang tegas, pendidikan berkelanjutan, dan penyelarasan regulasi diperlukan agar advokat benar-benar berfungsi sebagai pilar keadilan.

Kata Kunci: Advokat, Penegak Hukum, Profesionalisme, Sistem Peradilan, Bantuan Hukum.

ABSTRACT

This study examines the existence and professionalism of advocates as law enforcers within the Indonesian judicial system. Normatively, advocates are recognized as independent law enforcers, yet in practice this position still faces various problems, ranging from criminalization and unequal relations with other law enforcement officials to violations of professional ethics and uneven access to legal aid. The aim of this research is to analyze the position and role of advocates in the judicial system, to examine the forms of advocate professionalism, and to identify challenges and efforts to strengthen the profession. This research employs a normative legal method with statute and conceptual approaches, conducted through a literature study of legislation, books, and scientific journals. The legal materials were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings show that the existence of advocates is guaranteed by Law Number 18 of 2003 on Advocates and reinforced by recent criminal procedure reform, while professionalism is determined by competence, integrity, compliance with the code of ethics, and a commitment to providing legal aid for the poor. Strengthening the professional organization, firm ethical oversight, continuing education, and regulatory harmonization are needed so that advocates can truly function as a pillar of justice.

Keywords: Advocate, Law Enforcer, Professionalism, Judicial System, Legal Aid.

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Prinsip-prinsip itu tidak dapat terwujud hanya dengan adanya aturan tertulis, melainkan memerlukan aparatur dan profesi yang secara nyata menjalankan serta mengawal hukum dalam praktik. Dalam kerangka inilah seluruh unsur penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat, memegang peran yang saling melengkapi (Rahardjo, 2009).

Di antara keempat unsur tersebut, advokat memiliki posisi yang khas. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan aparatur yang bertindak atas nama negara, sedangkan advokat adalah profesi bebas yang bertindak untuk kepentingan klien, tetapi tetap terikat pada kewajiban menjunjung hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) menegaskan hal ini dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut menempatkan advokat bukan sekadar sebagai pemberi jasa, melainkan sebagai bagian dari sistem peradilan itu sendiri.

Eksistensi advokat dalam sistem peradilan menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak atas bantuan hukum. Seseorang yang berhadapan dengan proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, penggugat, maupun tergugat, pada dasarnya berada pada posisi yang tidak seimbang apabila berhadapan dengan negara atau pihak yang lebih kuat. Kehadiran advokat berfungsi menyeimbangkan posisi tersebut, memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur, serta menjaga agar hak-hak pencari keadilan tidak terabaikan (Winarta, 2000). Bantuan hukum dengan demikian dipandang sebagai sarana yang penting dalam mewujudkan keadilan (Panjaitan, 2019).

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap advokat tidak selalu sejalan dengan kenyataan di lapangan. Dalam praktik, advokat masih kerap berhadapan dengan hambatan ketika menjalankan tugas pembelaan, misalnya pembatasan akses terhadap kliennya, perlakuan sebagai pihak yang sekadar menyertai proses, hingga ancaman proses pidana atas tindakan yang sebenarnya merupakan pelaksanaan profesi. Persoalan ini berkaitan dengan kedudukan advokat yang selama bertahun-tahun belum sepenuhnya terintegrasi dalam hukum acara. Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menjadi momentum penting untuk menilai kembali posisi advokat tersebut.

Di sisi lain, persoalan juga datang dari dalam tubuh profesi advokat sendiri. Eksistensi yang dijamin undang-undang akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai profesionalisme. Perilaku advokat yang melanggar kode etik, praktik yang mencederai independensi peradilan, serta lemahnya pengawasan organisasi profesi dapat merusak kepercayaan masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), sehingga standar kompetensi, integritas, dan tanggung jawab sosial menjadi syarat yang tidak dapat ditawar. Perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat juga mendorong perluasan bidang kerja advokat, misalnya dalam penegakan hukum lingkungan hidup (Panjaitan, 2021) serta penguatan peran advokat syariah dalam kerangka hukum Islam di Indonesia (Panjaitan dkk., 2024).

Peran sosial advokat pun tidak dapat dilepaskan dari kerja-kerja lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum, termasuk yang dikelola oleh kalangan advokat dan organisasi profesi, menjadi garda terdepan dalam menjembatani masyarakat tidak mampu dengan akses keadilan. Upaya lembaga semacam itu dalam mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum menunjukkan bahwa eksistensi advokat tidak hanya diukur dari kehadirannya di ruang sidang, tetapi juga dari kontribusinya bagi kelompok yang rentan secara hukum (Panjaitan, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga persoalan pokok yang menarik untuk dikaji. Pertama, bagaimana kedudukan dan eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Kedua, bagaimana wujud profesionalisme advokat dalam

menjalankan fungsinya. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat eksistensi dan profesionalisme advokat. Ketiga persoalan ini dibahas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan hasil kajian ilmiah terdahulu sebagai rujukan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan kajian tentang profesi hukum dan sistem peradilan, serta manfaat praktis bagi advokat, organisasi profesi, pembentuk kebijakan, dan masyarakat. Bagi advokat, kajian ini menjadi pengingat bahwa hak dan kewenangan yang dijamin undang-undang harus diimbangi dengan tanggung jawab etik. Bagi pembentuk kebijakan, kajian ini memberi gambaran tentang aspek regulasi yang masih memerlukan penyelarasan agar kedudukan advokat sebagai penegak hukum tidak berhenti pada pengakuan di atas kertas.

METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian adalah kedudukan, hak, kewajiban, dan standar profesi advokat yang bersumber dari aturan hukum dan pandangan para ahli, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Advokat, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang bantuan hukum, serta hukum acara pidana. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri konsep penegakan hukum, profesi hukum, etika profesi, dan akses terhadap keadilan sebagaimana dikemukakan dalam literatur.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan sistem peradilan, antara lain UU Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks dan artikel jurnal ilmiah mengenai advokat, bantuan hukum, dan penegakan hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan tiga rumusan persoalan penelitian, yaitu eksistensi advokat, profesionalisme advokat, serta tantangan dan upaya penguatannya. Bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Bahan hukum diuraikan,

dibandingkan, dan dihubungkan dengan kondisi penerapan hukum yang dilaporkan dalam literatur, kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan persoalan penelitian. Keabsahan bahan dijaga dengan membandingkan beberapa sumber yang berbeda sehingga uraian tidak bertumpu pada satu pandangan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Negara Hukum

Kedudukan advokat dalam sistem hukum Indonesia berpijak pada prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional atas keadilan. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut hanya dapat bermakna apabila setiap orang memiliki kesempatan yang nyata untuk didampingi oleh pembela yang kompeten ketika berhadapan dengan proses hukum. Dengan kata lain, keberadaan advokat merupakan prasyarat bagi terwujudnya peradilan yang adil, bukan sekadar pelengkap dari proses beracara.

UU Advokat memberikan landasan yang paling jelas bagi kedudukan tersebut. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Pasal 5 ayat (1) kemudian menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Penjelasan undang-undang menyatakan bahwa advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pengakuan ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum merupakan kerja bersama berbagai unsur yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda (Soekanto, 2008).

Status sebagai penegak hukum tidak berarti bahwa fungsi advokat sama dengan polisi, jaksa, atau hakim. Fungsi polisi dan jaksa berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan atas nama negara, sedangkan hakim memeriksa dan memutus perkara secara tidak memihak. Advokat berada pada posisi pembela kepentingan hukum kliennya. Namun, pembelaan itu tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Advokat tetap terikat pada kewajiban menjunjung hukum, kejujuran, dan keadilan, sehingga pembelaan yang dilakukan justru memperkuat proses peradilan karena menguji dalil dan alat bukti dari pihak lawan. Mekanisme saling uji inilah yang menjadi ciri peradilan yang sehat.

Kemandirian merupakan unsur penting lain dari kedudukan advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyebut advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, yang berarti tidak berada di bawah perintah atau tekanan pihak mana pun, termasuk kekuasaan negara maupun klien itu sendiri. Kebebasan tersebut dilengkapi dengan hak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 14) serta kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara tanpa takut terhadap intimidasi atau gangguan (Pasal 15). Tanpa kemandirian, pembelaan akan kehilangan daya kritisnya dan advokat berubah menjadi alat kepentingan tertentu.

Eksistensi Advokat dalam Tahapan Sistem Peradilan

Eksistensi advokat dalam sistem peradilan dapat dilihat dari keterlibatannya pada hampir setiap tahap proses hukum. Dalam perkara pidana, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sementara Pasal 56 mewajibkan pendampingan dalam hal

ancaman pidana tertentu atau bagi orang yang tidak mampu. Prinsip yang sama dipertegas dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pada tahap penyidikan, advokat berperan memastikan bahwa pemeriksaan berlangsung tanpa tekanan, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri dihormati, dan prosedur penangkapan serta penahanan dijalankan sesuai hukum.

Pada tahap persidangan, advokat menyusun pembelaan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, dan menguji keterangan saksi maupun ahli yang diajukan pihak lain. Dalam perkara perdata, tata usaha negara, maupun perkara khusus lainnya, advokat mewakili kepentingan hukum para pihak, menyusun gugatan atau jawaban, serta menempuh upaya hukum. Di luar pengadilan, advokat memberikan konsultasi hukum, menyusun kontrak, mendampingi mediasi, dan melakukan negosiasi. Keseluruhan fungsi tersebut menunjukkan bahwa advokat merupakan bagian yang melekat pada sistem peradilan, bukan pihak luar yang sekadar mengikuti jalannya perkara.

Pembaruan hukum acara pidana memberikan dimensi baru terhadap eksistensi advokat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, memuat pengaturan yang secara tegas menempatkan advokat sebagai penegak hukum dalam hukum acara pidana serta menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 149). Ketentuan ini menyelaraskan hukum acara dengan UU Advokat, yang sebelumnya terasa timpang karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disusun jauh sebelum UU Advokat lahir.

Perlindungan terhadap advokat yang beritikad baik sebenarnya sudah dimuat dalam Pasal 16 UU Advokat dan kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas cakupan perlindungan tersebut tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar sidang pengadilan. Imunitas ini bukan hak istimewa pribadi, melainkan jaminan agar advokat dapat membela kliennya tanpa rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi advokat pada hakikatnya adalah perlindungan bagi hak pencari keadilan untuk mendapatkan pembelaan yang efektif.

Profesionalisme Advokat: Kompetensi, Integritas, dan Kode Etik

Eksistensi yang dijamin hukum harus diimbangi dengan profesionalisme. Secara umum, profesionalisme dalam profesi hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan, integritas moral, serta kesediaan tunduk pada standar etik yang ditetapkan oleh profesi. Ketiga unsur ini saling berkaitan. Advokat yang menguasai hukum tetapi tidak berintegritas dapat menyalahgunakan pengetahuannya, sedangkan advokat yang berintegritas tetapi tidak kompeten berpotensi merugikan kliennya karena pembelaan yang tidak memadai (Winarta, 1995).

Aspek kompetensi diatur melalui persyaratan menjadi advokat. Pasal 3 UU Advokat mengatur bahwa calon advokat harus berpendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, menjalani magang sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada kantor advokat, lulus ujian profesi, tidak pernah dipidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Rangkaian syarat tersebut dimaksudkan agar hanya orang yang telah teruji pengetahuan, keterampilan, dan karakternya yang dapat menyandang

profesi ini. Selain itu, advokat wajib bersumpah atau berjanji di sidang terbuka pengadilan tinggi sebelum menjalankan profesinya, sebagaimana diatur Pasal 4, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada Tuhan, hukum, dan keadilan.

Integritas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etik mengatur hubungan advokat dengan klien, dengan sesama advokat, dengan aparat peradilan, dan dengan masyarakat. Prinsip-prinsip utamanya antara lain kejujuran, kerahasiaan informasi klien, larangan membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan latar belakang sosial (Pasal 18 UU Advokat), larangan menjanjikan kemenangan perkara, serta larangan melakukan tindakan yang mencederai independensi peradilan, seperti menyuap atau memengaruhi aparat. Penegakan kode etik dilakukan melalui dewan kehormatan organisasi profesi, dan UU Advokat menyediakan jenjang sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tetap (Pasal 7).

Profesionalisme juga mencakup kewajiban untuk terus memperbarui pengetahuan. Perubahan hukum yang cepat, termasuk berlakunya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru, menuntut advokat untuk terus belajar agar mampu menafsirkan dan menerapkan aturan secara tepat. Penyelenggaraan pendidikan profesi berkelanjutan, pelatihan teknis, dan diskusi hukum menjadi sarana penting agar advokat tidak tertinggal oleh perkembangan hukum maupun teknologi. Dalam konteks ini, profesionalisme bukan keadaan yang dicapai sekali lalu selesai, melainkan proses yang dijaga sepanjang masa praktik.

Bantuan Hukum sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Advokat

Dimensi lain dari profesionalisme advokat adalah tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang tidak mampu. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban ini mencerminkan bahwa profesi advokat tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Akses terhadap keadilan seharusnya tidak ditentukan oleh kemampuan membayar, sebab keadilan merupakan hak setiap warga negara, bukan layanan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

Panjaitan (2019) memandang bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan, sehingga penyelenggaraannya tidak dapat dipandang sebagai belas kasihan semata, melainkan bagian dari pemenuhan hak. Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, bukan kemurahan hati (Winarta, 2000). Pada tataran kebijakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga miskin atas bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat, dan advokat merupakan salah satu unsur utama yang menjalankan fungsi tersebut.

Kerja lembaga bantuan hukum memperlihatkan bagaimana tanggung jawab sosial itu diwujudkan secara terorganisasi. Kajian Panjaitan (2026) tentang peran LBH PTAI menggambarkan bahwa lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi profesi dapat menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dan advokat yang bersedia mengabdikan kemampuannya. Keberadaan lembaga semacam ini penting karena bantuan hukum yang dilakukan secara individual sering terbentur keterbatasan sumber daya, sedangkan lembaga yang terorganisasi dapat membangun jaringan, melakukan pendampingan yang berkelanjutan, dan memperluas jangkauan layanan

hingga ke daerah.

Bantuan hukum juga memiliki nilai edukatif. Melalui pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi hukum, advokat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga warga memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih mampu mempertahankan haknya secara tertib, dan pada akhirnya memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam pengertian ini, bantuan hukum bukan hanya beban kewajiban, melainkan investasi sosial yang memperkuat legitimasi profesi advokat di mata publik.

Perluasan Bidang Peran Advokat: Hukum Lingkungan dan Advokat Syariah

Perkembangan masyarakat mendorong perluasan bidang kerja advokat di luar perkara pidana dan perdata konvensional. Salah satu bidang yang berkembang adalah penegakan hukum lingkungan hidup. Persoalan lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan sengketa pemanfaatan sumber daya alam, sering kali melibatkan kepentingan masyarakat luas yang tidak memiliki kemampuan teknis maupun finansial untuk menempuh jalur hukum. Dalam situasi demikian, advokat dapat berperan membantu korban, mendampingi gugatan, dan mendorong akuntabilitas pelaku usaha maupun pemerintah. Kajian Panjaitan (2021) menempatkan advokat sebagai salah satu aktor dalam penegakan hukum lingkungan hidup, yang menunjukkan bahwa peran advokat meluas pada upaya melindungi kepentingan publik.

Perluasan peran juga tampak pada isu advokat syariah. Indonesia memiliki sistem peradilan agama yang menangani perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam, sehingga dibutuhkan advokat yang memahami hukum materiil maupun hukum acara pada lingkungan peradilan tersebut. Panjaitan dkk. (2024) mengangkat gagasan revitalisasi advokat syariah dan pembaruan UU Advokat guna memperkuat peran hukum Islam di Indonesia. Gagasan itu menunjukkan bahwa pembaruan regulasi profesi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan advokat, tetapi juga dengan kebutuhan spesialisasi dan kejelasan kedudukan advokat yang bekerja dalam bidang hukum tertentu.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi advokat bersifat dinamis. Profesi ini dituntut menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum yang baru tanpa meninggalkan prinsip dasarnya, yaitu pembelaan terhadap hak dan keadilan. Spesialisasi bidang praktik, apabila disertai standar kompetensi yang jelas, dapat meningkatkan mutu layanan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap advokat.

Hubungan Advokat dengan Aparat Penegak Hukum Lain dalam Sistem Peradilan Terpadu

Sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana, sering digambarkan sebagai sistem terpadu yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam gambaran klasik tersebut, advokat sering kali tidak ditempatkan sebagai bagian yang setara, melainkan sebagai pihak yang hadir apabila diperlukan. Pandangan ini keliru apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, sebab sistem yang hanya diisi oleh aparat negara tanpa pembela yang mandiri akan cenderung memusatkan kekuasaan pada pihak yang menuntut. Kehadiran advokat justru menjadi mekanisme keseimbangan (*checks and balances*) yang mencegah kewenangan aparat digunakan secara berlebihan.

Hubungan antara advokat dan aparat penegak hukum lain seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati fungsi masing-masing. Penyidik dan penuntut umum menjalankan kewenangan untuk membuktikan dugaan tindak pidana, hakim memutus berdasarkan fakta

dan hukum, sedangkan advokat memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara sah dan hak pihak yang diperiksa tidak dilanggar. Relasi yang sehat tidak berarti tidak ada perbedaan pendapat, sebab perbedaan itu merupakan bagian dari proses menguji kebenaran. Yang perlu dihindari adalah sikap curiga berlebihan terhadap advokat atau, sebaliknya, kolusi antara advokat dan aparat yang merusak independensi peradilan.

Dalam hubungan tersebut, kesetaraan tidak boleh dimaknai sebagai kesamaan kewenangan. Advokat tidak memiliki kewenangan memaksa sebagaimana penyidik, tetapi advokat memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta penjelasan, mengakses informasi yang diperlukan bagi pembelaan (Pasal 17 UU Advokat), serta bertemu dan berkomunikasi dengan kliennya. Kesetaraan di sini berarti bahwa suara advokat harus didengar dan dihormati dalam proses, bukan diperlakukan sebagai formalitas. Tanpa penghormatan seperti ini, ketentuan tentang bantuan hukum hanya menjadi formalitas yang tidak menjamin pembelaan yang sungguh-sungguh.

Advokat dan Prinsip Peradilan yang Adil

Prinsip peradilan yang adil (fair trial) mensyaratkan adanya persamaan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan argumen dan bukti di hadapan hakim yang tidak memihak. Prinsip ini tidak dapat berjalan apabila salah satu pihak tidak memiliki pembela yang cakap. Karena itu, advokat berperan sebagai penjaga proses atau *due process of law*, yakni memastikan bahwa setiap tindakan aparat didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Pembelaan yang efektif tidak hanya menentukan nasib kliennya, tetapi juga menjaga kualitas putusan pengadilan, sebab hakim memutus berdasarkan pemeriksaan yang telah diuji dari berbagai sisi.

Peran ini sejalan dengan semangat pembaruan hukum acara pidana yang menekankan perlindungan hak warga negara ketika berhadapan dengan aparat. Namun, penjaminan hak dalam norma belum otomatis menjamin pelaksanaannya. Pelaksanaan yang baik bergantung pada kesiapan advokat untuk menggunakan hak-haknya secara bertanggung jawab, kesiapan aparat untuk menghormatinya, dan pengawasan yudisial yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, penguatan eksistensi advokat tidak dapat dilepaskan dari upaya memperbaiki budaya hukum seluruh unsur peradilan, bukan hanya perbaikan norma.

Peran advokat dalam menjaga peradilan yang adil juga menuntut keteguhan sikap ketika dihadapkan pada tekanan, baik dari klien yang menginginkan hasil tertentu maupun dari pihak lain yang berkepentingan. Advokat yang profesional akan menolak menempuh cara yang melanggar hukum meskipun ditawari imbalan besar, dan akan menjelaskan secara jujur kepada klien mengenai peluang maupun risiko perkaranya. Sikap demikian menjadikan advokat bukan sekadar kuasa klien, melainkan juga *officer of the court* yang ikut bertanggung jawab atas jalannya peradilan yang bersih dan bermartabat.

Tantangan terhadap Eksistensi dan Profesionalisme Advokat

Tantangan pertama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap advokat dalam praktik. Meskipun UU Advokat, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara pidana yang baru telah menjamin imunitas advokat yang beritikad baik, kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas profesi masih menjadi kekhawatiran di kalangan profesi. Tuduhan menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) atau tuduhan lain terkadang diarahkan kepada advokat atas tindakan yang berkaitan dengan pembelaan. Batas antara pembelaan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum memang harus dijaga, sebab advokat yang menyuap atau merekayasa bukti jelas tidak dilindungi oleh imunitas. Namun,

ketiadaan mekanisme penilaian yang jelas, misalnya pemeriksaan etik oleh organisasi profesi sebelum proses pidana berjalan, dapat membuka ruang penafsiran yang merugikan advokat yang sebenarnya bekerja secara sah.

Tantangan kedua adalah persoalan kelembagaan organisasi advokat. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebut organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri, tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing mengklaim kewenangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi, ujian, pengangkatan, dan penegakan kode etik. Akibatnya, standar kompetensi dapat berbeda-beda dan penegakan etik menjadi kurang efektif, sebab advokat yang dijatuhi sanksi di satu organisasi masih dapat berpindah ke organisasi lain.

Tantangan ketiga adalah pelanggaran etika dan integritas. Praktik mafia peradilan, suap kepada aparat, pemerasan terhadap klien, maupun penelantaran perkara merupakan perilaku yang merusak citra profesi. Walaupun pelakunya hanya segelintir, dampaknya dirasakan oleh seluruh profesi karena masyarakat cenderung menggeneralisasi. Penegakan etik yang lambat atau tidak transparan memperburuk keadaan, karena publik menilai bahwa profesi enggan membersihkan dirinya sendiri. Di sinilah pentingnya sifat mandiri dan bertanggung jawab dari organisasi profesi dalam mengawasi anggotanya.

Tantangan keempat menyangkut ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Jumlah advokat yang terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan wilayah lain, terutama daerah terpencil, kekurangan tenaga pemberi bantuan hukum. Padahal kebutuhan masyarakat miskin terhadap pendampingan hukum tersebar di seluruh wilayah negara. Selain itu, keterbatasan anggaran bantuan hukum dan beban administratif bagi pemberi bantuan hukum dapat menurunkan motivasi dan kapasitas layanan. Persoalan ini menunjukkan bahwa kewajiban pro bono advokat saja belum cukup tanpa dukungan sistem yang memadai (Panjaitan, 2019).

Tantangan kelima datang dari perkembangan teknologi dan perubahan hukum. Digitalisasi peradilan, penggunaan alat bukti elektronik, serta munculnya perkara-perkara baru di bidang siber dan teknologi menuntut kemampuan yang berbeda dari advokat. Di sisi lain, berlakunya KUHP dan KUHPA baru pada 2026 menuntut advokat memahami norma yang berubah cukup mendasar. Advokat yang tidak siap beradaptasi berisiko memberikan pembelaan yang kurang optimal, sehingga profesionalisme kembali diuji oleh kemampuan untuk terus belajar.

Upaya Penguatan Eksistensi dan Profesionalisme Advokat

Penguatan eksistensi advokat dimulai dari konsistensi penerapan jaminan hukum yang sudah ada. Pengakuan advokat sebagai penegak hukum dalam UU Advokat dan hukum acara pidana yang baru perlu diterjemahkan ke dalam praktik, antara lain melalui penyusunan peraturan pelaksana, pedoman internal aparat penegak hukum, dan sosialisasi bahwa advokat mempunyai hak untuk mendampingi klien sejak awal proses. Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi advokat juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang merugikan pencari keadilan.

Penguatan berikutnya adalah penyelarasan regulasi profesi. Revisi UU Advokat dapat diarahkan untuk memperjelas kedudukan organisasi profesi, memperkuat mekanisme pengawasan etik, mengatur perlindungan advokat secara lebih operasional, dan memberi ruang pengaturan bagi spesialisasi bidang praktik. Gagasan pembaruan hukum yang

disampaikan oleh Panjaitan dkk. (2024) tentang advokat syariah dapat dibaca sebagai contoh bahwa pembaruan undang-undang advokat diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum yang berkembang. Pembaruan tersebut sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat sipil.

Dari sisi profesionalisme, perlu dilakukan penguatan pendidikan dan pengawasan. Pendidikan khusus profesi advokat, magang, dan ujian profesi harus diselenggarakan dengan standar yang seragam dan transparan agar kualitas advokat terjaga. Pendidikan profesi berkelanjutan perlu diwajibkan sebagai bagian dari pemeliharaan kompetensi. Dewan kehormatan juga perlu diperkuat dari segi independensi, kapasitas, dan keterbukaan, sehingga putusan etik dapat diterima publik dan memberi efek jera. Pengawasan yang tegas bukan untuk membatasi advokat, melainkan untuk menjaga martabat profesi.

Terakhir, penguatan peran sosial advokat perlu didorong melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Model lembaga bantuan hukum yang dikelola organisasi profesi atau lembaga pendidikan, sebagaimana dikaji oleh Panjaitan (2026), dapat direplikasi untuk memperluas jangkauan layanan. Pemberian insentif, kemudahan administrasi, dan pendanaan yang memadai bagi pemberi bantuan hukum akan membantu mewujudkan akses keadilan yang lebih merata. Dengan langkah-langkah tersebut, eksistensi advokat tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Implikasi Hasil Pembahasan bagi Pengembangan Profesi

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa eksistensi dan profesionalisme advokat merupakan dua sisi dari satu persoalan yang sama. Eksistensi memberikan dasar hukum dan ruang gerak bagi advokat, sedangkan profesionalisme memberikan legitimasi sosial atas ruang gerak tersebut. Apabila hanya eksistensi yang diperkuat tanpa penguatan profesionalisme, perlindungan hukum dapat disalahgunakan dan menimbulkan resistensi dari masyarakat maupun aparat. Sebaliknya, apabila profesionalisme dituntut tanpa jaminan perlindungan, advokat akan sulit bersikap berani dan kritis dalam menjalankan pembelaan. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab inilah yang perlu dijaga dalam setiap kebijakan mengenai profesi advokat.

Bagi organisasi profesi, hasil kajian ini menegaskan pentingnya konsolidasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pengawasan etik. Organisasi profesi memegang peran kunci karena menjadi pihak yang menyelenggarakan pendidikan, menguji kelayakan, mengangkat, sekaligus mengawasi advokat. Kepercayaan publik terhadap advokat sangat dipengaruhi oleh kredibilitas organisasi yang menaunginya. Karena itu, keterbukaan dalam proses pengaduan, kecepatan penanganan perkara etik, dan konsistensi sanksi perlu menjadi prioritas.

Bagi dunia pendidikan hukum, hasil kajian ini mengisyaratkan perlunya penguatan pendidikan etika profesi dan keterampilan praktik sejak di perguruan tinggi. Mahasiswa hukum perlu dikenalkan bahwa profesi advokat tidak hanya soal kemampuan beracara, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan sosial. Klinik hukum kampus dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dapat menjadi sarana agar calon advokat sejak awal terbiasa melihat langsung persoalan keadilan di tengah masyarakat dan memahami bahwa bantuan hukum adalah bagian dari identitas profesi.

KESIMPULAN

Advokat memiliki kedudukan yang jelas sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam sistem peradilan Indonesia. Kedudukan ini bersumber dari prinsip negara hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum dalam UUD 1945, ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dan diperkuat oleh pembaruan hukum acara pidana yang mengakui advokat sebagai penegak hukum serta melindungi advokat yang menjalankan tugas dengan itikad baik. Eksistensi advokat tampak pada keterlibatannya dalam hampir seluruh tahapan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagai pembela hak dan penyeimbang kekuasaan aparat.

Eksistensi tersebut hanya bermakna apabila diiringi profesionalisme yang tampak pada kompetensi, integritas, kepatuhan terhadap kode etik, kemauan untuk terus belajar, dan tanggung jawab sosial melalui pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Peran advokat pun berkembang ke bidang-bidang baru, seperti penegakan hukum lingkungan dan advokat syariah, sehingga menuntut kompetensi yang semakin beragam.

Tantangan yang masih dihadapi meliputi kekhawatiran kriminalisasi, ketidakpastian kelembagaan organisasi advokat, pelanggaran etika, ketimpangan akses bantuan hukum, serta tuntutan adaptasi terhadap teknologi dan perubahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan jaminan hukum secara konsisten, penyelarasan regulasi profesi, penguatan pendidikan dan pengawasan etik, serta perluasan kerja sama bantuan hukum. Dengan upaya tersebut, advokat dapat berfungsi sebagai pilar keadilan yang dipercaya masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 78–92. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144>
- Panjaitan, B. S. (2026). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127. <https://doi.org/10.31933/jm6ree37>
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Winarta, F. H. (1995). *Advokat Indonesia: Citra, idealisme dan keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia, bukan belas kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.